BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membantu biaya pendidikan dan mendukung prestasi akademik bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu/miskin dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi/Universitas seluruh Indonesia, perlu diberikan beasiswa;

b. bahwa mahasiswa dari Kabupaten Aceh Barat Daya yang melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi dan Universitas seluruh indonesia selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Belanja Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin dari Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI DAN BEASISWA MAHASISWA KURANG MAMPU/MISKIN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Instansi Verifikasi adalah instansi yang menerima dan memverikasi dokumen persyaratan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin.
6. Instansi Pengelola adalah instansi yang ditunjuk untuk mengelola anggaran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin.
7. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin adalah beasiswa berupa uang dari Pemerintah Kabupaten kepada mahasiswa yang melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S-1) dan Diploma-III (D-3) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah prosedur dasar dalam penyaluran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin sebagai biaya pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan ini adalah :
   a. untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan prestasi akademiknya;
   b. untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu/miskin agar dapat melanjutkan pendidikan dan meningkatkan prestasi akademiknya.

## BAB III
## BESARAN DAN PERSYARATAN BEASISWA

### Pasal 3

Besaran Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin diberikan per orang paling tinggi dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut :
a. untuk jenjang pendidikan S1 (strata satu) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
b. untuk jenjang pendidikan D3 (Diploma Tiga) sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 4

(1) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi, sebagai berikut :
   a. surat permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;

b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
c. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
e. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi (IP) minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang:
f. fotokopi buku rekening Bank Aceh.
g. Penerimaan beasiswa Mahasiswa Berprestasi berdasarkan perangkingan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

(2) Syarat untuk mendapatkan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin, sebagai berikut :
a. surat Permohonan kepada Bupati Aceh Barat Daya;
b. fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) Aceh Barat Daya;
c. surat Keterangan Miskin dikeluarkan oleh Keuchik;
d. asli surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
e. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
f. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir dengan nilai Indeks Prestasi (IP) minimal 2,50 (dua koma lima puluh) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. fotokopi buku rekening Bank Aceh.
h. Penerimaan beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin berdasarkan perangkingan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

(1) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diantar langsung kepada Instansi Verifikasi atau dapat disampaikan secara daring.

BAB IV
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 6

(1) Instansi Verifikasi menetapkan dan mengumumkan jadwal penerimaan berkas permohonan dan verifikasi Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin.
(2) Instansi Verifikasi melakukan verifikasi atas berkas permohonan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Instansi Verifikasi mengusulkan calon Penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Instansi Pengelola menyalurkan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin setelah menerima dokumen dari Instansi Verifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie selaku tempat penyimpan uang kabupaten memindahbukukan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Instansi Pengelola.

(6) Bank Aceh Syariah Cabang Blangpidie atau Bank Konvensional lainnya selaku tempat penyimpan uang kabupaten memindahbukukan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin ke rekening penerima Beasiswa Mahasiswa pada saat diterimanya SP2D atau pelimpahan dari Kepala Instansi Pengelola.

BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu/Miskin dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Bantuan Sosial Beasiswa Berprestasi dan Bantuan Sosial Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Nopember 2020 M
10 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 26 Nopember 2020 M
10 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 46